



BUPATI TEGAL

Slawi, // Februari 2019

Nomor : 470/13/802

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kabupaten Tegal.

Kepada

Yth. KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEGAL

Di -

SLAWI

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Nomor : 460/09/079 Tanggal 25 Januari 2019 Perihal Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis NIK dan Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 31 Januari 2019 perihal Permohonan Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis NIK, dengan ini kami menyetujui Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kabupaten Tegal kepada Dinas Sosial Kabupaten Tegal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Teknis mengenai pemanfaatan dan hak akses data kependudukan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dengan Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
2. Dalam pelaksanaannya agar mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI TEGAL

Dra UMI AZIZAH

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
2. Arsip.

PERJANJIAN KERJASAMA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL

DENGAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 470/01/2019

NOMOR : 460/09/0247

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DALAM RANGKA PENDATAAN DAN PENANGANAN PENDUDUK FAKIR MISKIN DAN KURANG MAMPU KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini, Jum'at tanggal Satu bulan Maret tahun Dua ribu sembilan belas (01-03-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RETNO SUPROBOWATI, SH, MM, M.Kn : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 820/26/6877/2018 tanggal 20 Desember 2018, berkedudukan di jalan Ir. Juanda Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dra. NURHAYATI, MM : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 394 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal, berkedudukan di jalan Ahmad Yani No. 3 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah pelaksana Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah di bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Tegal, berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada Lembaga Pengguna di Kabupaten Tegal;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pelaksana Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah di bidang Sosial yang bertanggung jawab kepada Bupati Tegal, berkewajiban melaksanakan penanganan penduduk fakir miskin dan kurang mampu di wilayah Kabupaten Tegal, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Lembaga Pengguna;
3. Bahwa untuk menindaklanjuti pemberian izin Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagaimana Surat Bupati Tegal Nomor 470/13/802 tanggal 11 Februari 2019 perihal Persetujuan Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan Kabupaten Tegal, PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2



Dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
9. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Tegal;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dalam Rangka Pendataan dan Penanganan Penduduk Fakir Miskin dan Kurang Mampu Kabupaten Tegal.

#### Pasal 1 Maksud Dan Tujuan

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mensinergikan program maupun peran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas, koordinasi dan kerjasama PARA PIHAK dalam pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK dalam rangka pendataan dan penanganan penduduk fakir miskin dan kurang mampu Kabupaten Tegal.

#### Pasal 2 Ruang Lingkup

- a. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi pemanfaatan data kependudukan yang berbasis NIK Kabupaten Tegal;
- b. Data kependudukan berupa data perseorangan yang meliputi NIK, Nomor Kartu Keluarga, Nama lengkap, Jenis Kelamin, Nama Ibu Kandung, Tanggal Lahir, Status Hubungan Keluarga, Alamat, Status Perkawinan, Status Pendidikan dan Pekerjaan.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2



Pasal 3  
Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Menyediakan data kependudukan untuk Pendataan Penduduk Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal;
  - b. Menyediakan satu titik akses koneksi jaringan komunikasi dari PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA;
  - c. Memberikan hak akses secara terbatas ke PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. Menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses dari PIHAK KESATU, walaupun jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir;
  - b. Menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses data kependudukan;
  - c. Menunjuk satu orang pejabat di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal sebagai pengelola hak akses.

Pasal 4  
Hak Para Pihak

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Memberikan persetujuan terhadap usulan PIHAK KEDUA tentang pengelola hak akses dan petugas pengguna data kependudukan;
  - b. Mendapatkan identitas pejabat di lingkungan Dinas Sosial Tegal sebagai pengelola hak akses dari PIHAK KEDUA;
  - c. Mengawasi pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
  - a. Menerima data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai bahan Pendataan Penduduk Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Tegal;
  - b. Mendapatkan hak akses secara terbatas untuk pemanfaatan data kependudukan;

Pasal 5  
Pelaporan dan Evaluasi

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan kependudukan per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU.
- (2) PARA PIHAK PIHAK melakukan evaluasi Pemanfaatan Data Kependudukan secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Data Kependudukan dalam kurun waktu tertentu;


Pasal 6  
Pembiayaan

- 1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai mekanisme, ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7  
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2





Pasal 8  
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9  
Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai; dan
- b. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir;

Pasal 10  
Penyelesaian Perselisihan


- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11  
Ketentuan Lain - Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12  
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagaimana aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

Pasal 8  
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9  
Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama berakhir apabila :

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah selesai; dan
- b. Atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama berakhir;

Pasal 10  
Penyelesaian Perselisihan



- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11  
Ketentuan Lain - Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 12  
Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagaimana aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Paraf	Pihak 1
	Pihak 2